

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 200 TAHUN 2021

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2260 TAHUN 2014 TENTANG
PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN PALADIAN PARK,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Paladian Park, Kota Administrasi Jakarta Utara yang pengesahan akta pembentukannya telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2260 Tahun 2014 tidak melaksanakan penyesuaian struktur organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan PPPSRS dan Tata Tertib Kepenghunan PPPSRS sebagaimana diamanatkan Pasal 103 Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik;
 - b. bahwa sehubungan dengan tidak dilaksanakannya penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Paladian Park telah dikenakan teguran sesuai surat Walikota Jakarta Utara tanggal 25 Juni 2019 Nomor 1920/-1.733.71 dan Peringatan Pertama sesuai surat Walikota Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2019 Nomor 2134/-1.796.31 serta Peringatan Kedua sesuai surat Walikota Jakarta Utara tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 2475/-1.796.71;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (6) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, terhadap Pengurus PPPSRS yang tidak melaksanakan Surat Peringatan Kedua dikenakan sanksi administrasi pencabutan Keputusan Gubernur mengenai pengesahan akta pembentukan perhimpunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2260 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Paladian Park, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1443);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 73008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2260 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN PALADIAN PARK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**


Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 2260 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Paladian Park, Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
8. Camat Kelapa Gading
9. Lurah Kelapa Gading Barat
10. Perwakilan Pemilik Rumah Susun Komersial Paladian Park